

The Indonesian Forum Seri 3 “BERCUMBU DENGAN KONFLIK”

Diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada 3 Maret 2011 di Jakarta

Perspektif RUU Penanganan Konflik Sosial

Oleh:

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM.¹

Berbagai kasus konflik sosial yang dialami negeri ini mencerminkan Indonesia merupakan negara yang amat berpotensi terjadinya konflik sosial. Hal ini dengan tepat digambarkan dengan kontur geografi negara kepulauan yang dihuni oleh ribuan suku dan hidupnya berbagai macam ideologi politik yang ada. Keberagaman dapat diartikan sebagai sebuah kekayaan dan keindahan jika hidup dalam keharmonisan, akan tetapi menjadi sebuah malapetaka jika *management* keberadaan perbedaan tidak diatur secara baik dan tepat.

Konflik sosial memang seharusnya tidak dilihat sekedar dalam elemen-elemen perbedaan sosial yang ada, tetapi dieksplorasi lebih mendalam yaitu akibat kealpaannya keadilan dan dalam-lebarnya jurang kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat. Permasalahan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ‘kue pembangunan’ di tiap wilayah inilah yang kerap disinyalir sebagai *trigger* perpecahan negara dengan bentuk patologisnya ialah konflik sosial. Bagi negara, konflik sosial merupakan ‘force’ yang negatif dan demi ketertiban umum wajib ditindak bahkan dengan cara-cara represif yang kerap menafikan konsep humanisme. Sedangkan bagi beberapa kaum marxisme dan ilmuwan sosial lainnya, konflik merupakan mekanisme sosial untuk menciptakan dunia tanpa kelas. Konflik merupakan cara untuk mencari format keadilan dan menutup jurang kesenjangan sosial. Sehingga manusia beserta kelompoknya hingga tahap negara harus dapat bersahabat dengan konflik atau dalam tema diskusi kali ini ‘Bercumbu dengan konflik’. Akan tetapi, konflik tanpa katup pengaman dan *management* yang baik akan membawa *chaos* di tengah masyarakat. Oleh karenanya, negara harus dapat mengelola konflik untuk kemajuan bangsa.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 yang melukiskan RPJMN pemerintah, sangat menggaris bawahi Indonesia yang rukun, bersatu, aman dan damai. Akan tetapi, alih-alih membangun sebuah tipologi penanganan konflik sosial secara konstruktif, sistematis dan komprehensif, pemerintah melakukan pendekatan penanganan konflik sosial dengan cara-cara militeristik/represif. Cara penanganan konflik yang militeristik ini tidak hanya bagi konflik vertikal yang ingin memisahkan diri dari NKRI (gerakan-gerakan separatis) tetapi juga pada konflik

¹ Anggota Komisi II DPR RI dan Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golkar



The Indonesian Forum Seri 3 “BERCUMBU DENGAN KONFLIK”

Diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada 3 Maret 2011 di Jakarta

horizontal dalam masyarakat, seperti kasus konflik sosial banjarmasin, Jakarta, Situbondo, Tasikmalaya, Poso, Ambon, pilkada Maluku 2007 hingga kasus Ciketing dan Pasuruan.

Berbagai peraturan yang dibuat pun baik dengan jenis TAP MPR (meski sudah tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan) maupun dengan jenis undang-undang serta peraturan menteri, *management* penanganan konflik sosial tidak dilakukan dalam satu payung hukum yang komprehensif dan holistik. Contoh saja TAP MPR No. IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, TAP MPR No. X/MPR/2001. jo. TAP MPR NO. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kepada Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, yang salah satu rekomendasinya berkaitan dengan upaya pencegahan konflik di Indonesia, tumpang tindih peran TNI dan POLRI saat terjadi konflik, tidak jelasnya konflik sebagai bencana sosial dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UUPB), dll, lagi-lagi menunjukkan pemerintah belum memiliki desain besar penanganan konflik sosial.

Oleh karenanya, Badan Legislasi DPR RI (selanjutnya disebut Baleg) mengajukan RUU Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut RUU PKS) ini. Draft RUU PKS mulai dipresentasikan oleh tenaga ahli Baleg pada tanggal 13 Januari 2011, dan hingga saat ini Baleg telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak tiga kali (17 Januari 2011 dengan Gatot Wibowo, Lambang Trijono, dan Muhammad Marzuki), (26 Januari 2011 dengan Aliansi Masyarakat Adat, Hotman Siahaan, dan Thamrin Amal Tamagola), dan (16 Februari 2011 dengan Deputi 1 Menkokesra, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, dan Koalisi anti Kekerasan Berbasis Gender) dan satu kali rapat kerja bersama Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI yang diadakan pada tanggal 1 Februari 2011.

Adapun poin-poin penting yang selayaknya menjadi perhatian bersama dalam draft RUU PKS ini ialah:

1. Pengertian mengenai konflik sosial dalam draft RUU PKS masih sumir dan dapat menimbulkan multitafsir. Pengertian konflik sosial dalam draft RUU PKS disebutkan sebagai *‘perselisihan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok atau golongan yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, kerugian harta benda, rusaknya pranata sosial, jatuhnya korban jiwa, renggangnya hubungan sosial antar warga masyarakat, dan/atau disintegrasi sosial yang menghambat proses pembangunan dalam*



The Indonesian Forum Seri 3 “BERCUMBU DENGAN KONFLIK”

Diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada 3 Maret 2011 di Jakarta

pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengertian konflik sosial ini memiliki spektrum yang sangat luas sehingga perlu limitasi yang lebih baik. Contoh: Apakah definisi ini mengikutsertakan tawuran anak SMA, geng motor, perkelahian antar suporter bola, gerakan separatis hingga *international engagement* dalam definisi konflik sosial?

2. Dalam draft RUU PKS, penanganan konflik sosial dilakukan dengan tiga cara (preventif atau sebelum, saat konflik, dan *recovery* atau pasca konflik), perlu dipikirkan cara penanganan dengan pemberian insentif bagi komunitas yang berhasil menjaga ketertiban dan keharmonisan.
3. Penanganan konflik dalam tahap preventif salah satunya dilakukan dengan mengembangkan sistem peringatan dini (BAB III Bagian Kelima Pasal 9), jika dilihat sistem peringatan dini ini (pemberitahuan yang sangat *intense* oleh media dan pemerintah) dapat menimbulkan keresahan yang berlebihan bagi masyarakat, terutama karakteristik masyarakat Indonesia yang ‘latah’, contoh kasus bunuh diri dengan melompat dari ketinggian, dll.

Selain itu, dalam tahap preventif ini, Pasal 10 huruf e yang menyebutkan memanfaatkan dan meningkatkan peran intelijen, masyarakat harus cermat memaknainya, jangan sampai pola ‘petrus’ penembak misterius pada zaman orba dapat terulang kembali hanya demi nama ‘ketertiban umum’.

4. Mengenai Penanganan Konflik Sosial pada saat terjadi atau dalam draft RUU PKS digunakan terminologi ‘penghentian konflik’, dilakukan melalui ‘*bantuan pengerahan sumber daya TNI*’, perlu secara tegas diatur mekanisme peran POLRI dan TNI. Kapan TNI ‘turun’ kapan hanya POLRI yang berperan?

Pasal 30 draft RUU PKS menyebutkan *POLRI ‘dalam status keadaan konflik dapat meminta bantuan TNI*’, kata ‘dapat’ dalam pasal ini bersifat fakultatif atau tidak imperatif. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan pengertian berbeda pada saat berlakunya. Sampai saat ini pemerintah masih menyusun RUU Keamanan Negara yang disebut senada dan sebangun dengan RUU PKS meskipun dengan pendekatan militeristik, diharapkan kedepannya, jika RUU PKS telah selesai dibahas dan disetujui bersama dengan pemerintah serta telah diundangkan, RUU Keamanan Negara yang mengatur permasalahan yang ada dalam RUU PKS harus dihapus karena dapat menciptakan tumpang tindih pengaturan.

The Indonesian Forum Seri 3 “BERCUMBU DENGAN KONFLIK”

Diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada 3 Maret 2011 di Jakarta

5. Pemulihan pasca konflik yang terdiri dari rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan secara pranata adat dan KPKS (Komisi Penyelesaian Konflik Sosial). Dalam hal ini RUU PKS cukup baik untuk seminimal mungkin melibatkan polisi dan pengadilan dalam pasca dan penyelesaian konflik. Pranata adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan secara penuh untuk pemulihan keadaan pasca konflik. Akan tetapi, perlu dilihat secara seksama jangan sampai KPKS ini merupakan mekanisme penyelesaian masalah konflik dengan membuat masalah baru seperti halnya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang tidak dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama.
6. Hal terakhir yang perlu digaris bawahi ialah mengenai pembiayaan penanganan konflik. Sudah rahasia umum pembiayaan penanggulangan bencana dapat dimanipulasi oleh para mafia bencana. Oleh karenanya harus ada bab khusus yang mengatur tentang sanksi dalam hal penyalahgunaan pembiayaan penanganan konflik.

Apakah RUU ini mendesak keberadaannya? Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat mengelola segala kekurangannya untuk menjadi kelebihan. Artikel ini saya tutup dengan sebuah puisi singkat Kahlil Gibran berjudul bangsa kasihan.

*Kasihannya bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditununya,
memakan roti dari gandum yang tidak ia panen, dan meminum susu yang ia tidak memerasnya.
Kasihannya bangsa yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan
dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah.
Kasihannya bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur,
sementara menyerah padanya ketika bangun.
Kasihannya bangsa yang tidak pernah angkat suara kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan, tidak sesumbar kecuali di reruntuhan, dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya sudah berada di antara pedang dan landasan.
Kasihannya bangsa yang negarawannya serigala, filosofinya gentong nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru.
Kasihannya bangsa yang menyambut penguasa barunya dengan terompet kehormatan,
namun melepasnya dengan cacian, hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan terompet lagi.
Kasihannya bangsa yang orang sucinya dungu menghitung tahun-tahun berlalu,
dan orang kuatnya masih dalam gendongan.
Kasihannya bangsa yang terpecah-pecah,
dan masing-masing pecahan menganggap dirinya sebagai bangsa.*

Kahlil Gibran

